

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagaimana istilah yang dibentuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Selain *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda juga dikenal istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dikenal juga dengan istilah “delik” dalam bahasa Indonesia. Selain istilah “delik”, di Indonesia juga dikenal dengan istilah lain yang terdapat dalam beberapa buku dan juga undang-undang pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan pelanggaran pidana. Seperti dalam *Strafbaarfeit* atau kitab undang-undang hukum pidana terjemahan resmi tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional, Departemen Kehakiman juga memakai istilah tindak pidana. Para pakar asing hukum pidana memberikan pendapat mengenai *strafbaarfeit* menggunakan istilah tindak

¹ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Op.Cit, hlm 35

pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana. Menurut Simons, merumuskan *Strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.²

Moeljotno mengatakan : “ Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu ,bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.antara larangan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain .kejadian tidak dapat dilarang,jika yang menimbulkan bukan orang ,dan orang tidak dapat diancam pidana ,jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu,maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukan kepada dua keadaan konkret :pertama,adanya kejadian yang tertentu ,dan kedua,adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.”³

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁴

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
5. Perasaan takut atau *vrees*

² Aris prio agus santoso ,dkk, *pengantar hukum pidana* pustaka press,yogyakarta,Hlm. 93

³ Ibid hlm 96

⁴ Ibid

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵

Unsur -Unsur Materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum , yaitu harus benar -banar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan bagaimana bunyi rumusan dibuatnya.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. unsur objekstif meliputi⁶ :

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362KUHP),penggelapan (Pasal 372 KUHP),dan sebagainya. sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) .
- b. Akibat perbuatan manusia , yaitu akibat yang terdiri atas meruksanya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum,yang menurut norma

⁵ Ibid

⁶ Ibid

hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya ,misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil,akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu ,kadang - kadang berbeda tempat dan dari tempat dan waktu perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya dalam hal pembunuhan ,perbuatan menembak orang yang tertentu,akan tetapi matinya (akibat)orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan lain tempat.

- c. Keadan-keadaannya sekitar perbuatan itu,keadaan-keadaan ini bisa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain “ adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “ mengambil” itu dilakukan ,dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan ,dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan ,misal dalam Pasal 345 KUHP,keadaan: “jika orang itu jadi membunuh diri “ adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana . perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang pada beberapa norma hukum pidana unsur “ melawan hukum “ ini ditulis tersendiri dengan tegas di dalam suatu Pasal ,misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebut : “ memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.sifat dapat dipidana ini bisa hilang jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah

dilakukan dalam keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Delik Formiel Dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang .sebagai contoh dalam Pasal 160 KUHP tentang penghasutan ,Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif Pasal 263 tentang pemalsuan surat ,Pasal 362 KUHP tentang pencurian . delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan ,Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2. Delik Komisi Dan Delik Omisi

Delik komisi Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang . delik komisi ini berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat berupa delik materiel yaitu Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.sebagai contohnya Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melapor kejahatan -kejahatan tertentu ,Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan ,Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi ,Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3. Delik Yang Berdiri Sendiri Dan Delik Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas perbuatan tertentu. misalnya Pasal 388 KUHP suatu pembunuhan ,Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri , tetapi antara perbuatan -perbuatan itu ada hubungan yang erat,sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut .

4. Delik Rampung Dan Delik Berlanjut .

Delik rampung adalah yang terdiri atas suatu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.sebagai contoh Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan ,delik ini selesai dengan matinya si korban . delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang berlanjut suatu keadaan yang dilarang oleh undang -undang.

5. Delik Tunggal Atau Delik Bersusun .

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misal Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misal Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

6. Delik Sederhana ,Delik Dengan Pemberatan Atau Delik Berkualifikasi,Dan Delik *Berprevilise*.

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok .misalnya Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian . delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok , tetapi ditambah dengan unsur - unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pada delik dasar atau delik

pokok. Misal Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur lain ,sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari pada delik dasar atau delik pokok. delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur -unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain,sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari pada delik dasar atau delik pokok . misal Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang diyatakan dengan kesungguhan hati.

7. Delik Sengaja Dan Delik Kealpaan .

Delik sengaja adalah delik yang dilakukan denga sengaja . misalnya Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mendapat luka-luka.

8. Delik Politik Dan Delik Umum .

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara . ketentuan -ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP . Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kapada negara dan kepada negara, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

9. Delik Khusus Dan Delik Umum .

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja , karena suatu kualitas ,misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat

dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pembunuhan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan sebagainya.

10. Delik Aduan Dan Delik Biasa .

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut ,jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan . misalnya Pasal 248 KUHP tentang perzinahan ,Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. biasa yaitu delik yang bukan delik aduan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan,Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan.⁷

D. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*.” dalam bahasa Belanda⁸. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu milik orang lain tetapi tindakanya tersebut bukan karena suatu tindak kejahatan melainkan barang tersebut sudah di miliki atas dasar kepercayaan dari pemilik barang untuk memberikan atau menitipkan barangnya kepada seseorang. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 (KUHP) yakni :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah”.

⁷ Aris Prio Agus Santoso ,dkk ,*Pengantar Hukum Pidana* Op.Cit Hlm.107

⁸ C.Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Nuansa Aulia.cetakan ke 2, Bandung ,2022 Hlm.123

Berdasarkan pengertian terkait tentang penggelapan, penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menyimpang yang menyalagunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada seseorang bukan kerana hasil kejahatan melainkan karena suatu kepercayaan yang disalagunakan. Inti dari tindak pidana yang di atur dalam Bab XXIV adalah “ penyalahgunaan hak”atau“ penyalahgunaan kepercayaan”. penyebutan tersebut akan lebih memudahkan orang untuk mengetahui jenis-jenis kejahatan apa saja yang di atur dalam Buku XXIV KUHP agar setiap orang dapat mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam dengan hukuman menurut Pasal – Pasal yang terdapat di dalam Bab XXIV itu tanpa perlu menafsirkanya.

Adapun unsur-unsur penggelapan yang akan dijelaskan sebagai berikut ⁹:

1. Barang Siapa

Menunjukan pada orang , ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan ,apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut .

2. Dengan Sengaja (*Opzettelijk*)

Merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ,maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan. Bentuk pokok undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu unsur dalam tindak pidana

⁹ C.Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ,Nuansa Aulia, Bandung,2020,hlm 128.

penggelapan ,yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

3. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum .

4. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain .

Unsur ini memiliki pengertian bahwa benda yang diambil haruslah atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai atau benda seolah-olah ia pemilik benda itu, yang dapat diterangkan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada yang berada dalam kekuasaanya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda.

5. Menguasai Benda Tersebut Dengan Melawan Hukum Dan Benda Yang Ada Dalam Kekuasaanya Tidak Karena Kejahatan.

Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian ,sebagaimana diketahui bahwa barang dalam kekuasaan orang ,tidak harus terkena tindak pidana. penguasaan barang seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa,jual beli ,pinjam meminjam dan sebagainya.

E. Jenis -Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan terdapat didalam Buku II KUHP dimana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 373 KUHP,Pasal 374 KUHP ,dan

Pasal 375 KUHP. Pasal 376 KUHP mengenai penggelapan antara keluarga , yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan perncabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372 KUHP,Pasal 373KUHP,Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP .

Tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa bentuk dan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan,yaitu ¹⁰:

1. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok

Penggelapan dalam bentuk pokok atau yang biasa disebut penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP .

2. Tindak Pidana Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*).

Diatur dalam Pasal 373 KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372 KUHP, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,

3. Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistering*).

Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

4. Tindak Pidana Penggelapan Berat.

¹⁰ Ibid hlm. 125

Penggelapan berat diatur dalam Pasal 375 KUHP, dikatakan penggelapan berat sebab oleh orang karena keadaan terpaksa disuruh menyimpan barang itu, Pasal 375 KUHP dirumuskan sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”

5. Penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Diatur dalam Pasal 376 KUHP. Berdasarkan ketentuannya, dalam kejahatan terhadap benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya. Serta Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan.

Adapun sanksi berdasarkan Pasal – Pasal yang terdapat di KUHP yang mengatur tentang penggelapan adalah sebagai berikut berikut :

1. Pasal 372 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, Ketentuan dalam Pasal 372 KUHP ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan biasa dimana ancaman hukumannya adalah maksimal empat tahun penjara.

2. Pasal 373 KUHP

Perbuatan yang diterangkan Pasal 372 KUHP, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp.250, dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900, Ketentuan dalam Pasal 373 KUHP ini menentukan bahwa penggelapan yang dilakukan terhadap benda/barang yang bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp.250, kategorikan sebagai penggelapan ringan, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 250.

3. Pasal 374 KUHP

Ketentuan Pasal 374 KUHP ini mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang yang digelapkan itu karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang untuk menjaga barang tersebut atau biasa disebut penggelapan dengan pemberatan. Ancaman hukuman bagi penggelapan berat ini adalah hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tanpa ada alternatif hukuman yang lain (denda). Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

4. Pasal 375 KUHP

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Ketentuan dalam Pasal 375 KUHP ini memberikan ancaman hukuman yang paling berat dibandingkan Pasal-Pasal lain tentang penggelapan dalam KUHP, yakni hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

F. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability* . pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana yang menjurus kepada pemindaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat mempertanggung jawabkan suatu pelanggaran atau kesalahan yang di buatnya.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila : Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹¹
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹²
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya) .¹³

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban yang meliputi :

1. Mampu Bertanggung Jawab

¹¹ H. Suyanto, *pengantar hukum pidana*, Deepublish, 2018. hlm 77

¹² Ibid

¹³ ibid

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, *melindur/slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

a. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁴

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Op.Cit , hlm 69

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.”¹⁵

2. Kesalahan

Kesalahan Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶

¹⁵ibid

¹⁶ Ibid ,hlm.76

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia meyakini hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan dan
- e. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.

Unsur-unsur objektif yaitu :

- a. Perbuatan
- b. Sifat melawan hukum ¹⁷

G. Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁸

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), ¹⁹yaitu :

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan)

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai

¹⁷ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* op.cit ,hlm 75

¹⁸ Ayu Fitridewi, *Modul Hukum Pidana* ,Tanjung Pinang,2020,Hlm.7

¹⁹ Ibid

imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar - menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana –sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pembedaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat ²⁰.

²⁰ Ibid, Hlm 8

Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu:

- a. *Preventive theory* (teori pencegahan), yang meliputi :
 - a) *Generale Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
 - b) *Special Preventive* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

- b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²¹

3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²²

4. *Integrated Theori Of Kriminal Punishment* (Teori Pembenaran Pemidanaan Terpadu).²³

²¹ Ibid 10

²² Ibid .

²³ Ibid Hlm. 11

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembedaan penjatuh pidana, yaitu:

a. *Retribution*, yang meliputi :

- 1) *Revenge Theory* yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan
- 2) *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

b. *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

c. *Special Deterrence or Intimidation*

Yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

d. *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

e. *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah :

- 1) Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan
- 2) Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Dikarenakan tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer mengajukan teori pembenaran pidanaaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*). Menurut L. Packer, adanya *ambiguistitas* (arti ganda) dalam pidanaaan, yaitu :“Pidanaaan itu perlu, tapi patut diselesaikan”. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku.

Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu :

- a) Perbuatan melawan hukum;
- b) Kesalahan pelaku; dan
- c) Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan segi-tiga tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan.